**PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS**

**(Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus)**

**Mellyana Dhea A, Anggit Wicaksono, Faizal Adi Surya**

dheamelly6@gmail.com, anggit.wicaksono@umk.ac.id , faizal.adi@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

***Abstract***

*This approach generally aims to find out how to enforce law enforcement by imposing sanctions on non-compliance motorized vehicle taxpayers in the jurisdictions of SAMSAT Kudus who are subject to blocking sanctions.*

*The approach method in this study is a sociological juridical approach, using descriptive analysis techniques that combine primary and secondary data.*

*The results of this study indicate that the application of blocking sanctions against taxpayers’ non-compliance in paying PKB at SAMSAT Kudus is one of the efforts made by the government in reducing the number of late tax payments. Blocking sanctions are imposed when the vehicle tax is late for 2 (two) years or more. Taxpayers have the right to their vehicles that have been registered in the state sytem. Based on article 114 of the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 5 of 2012 concerning Registration and Identification of Motorized Vehicles.*

*Keywords:* ***Application of blocking sanctions, motor vehicle tax, SAMSAT Kudus.***

# Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran.

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Sanksi blokir dijatukan ketika terlambat membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun atau lebih. Wajib pajak mempunyai hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: **Penerapan Sanksi Blokir, Pajak Kendaraan Bermotor, SAMSAT Kudus.**

**PENDAHULUAN**

Pajak dikenal di Indonesia pada abad ke-19 bersamaan dengan penerapan pajak di belanda yang menggunakan asas korkondansi[[1]](#footnote-1). Asas Konkordansi merupakan asas yang mendasari diberlakukanya hukum belanda pada masa penjajahan dan diberlakukan juga kepada pribumi atau warga negara Indonesia. Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang, karena undang-undang seseorang wajib membayar pajak dengan jumlah tertentu kepada negara dengan paksaan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk.[[2]](#footnote-2)

Dalam pemungutan pajak, daerah diberikan kewenangan pemungutan dengan tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah, dengan kewenangan tersebut agar pemerintah daerah tidak menetapkan pemungutan pajak dengan tarif tinggi, yang dapat menambah beban masyarakat, dan untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak benda bergerak, misalnya pajak kendaraan bermotor, Undang-Undang ini juga mengatur tarif maksimum untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor.[[3]](#footnote-3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dearah dan Retribusi Dearah, mengatur pemungutan pajak dengan tarif maksimum supaya masyarakat tidak memindahkan kendaraanya ke daerah lain yang mungkin tarif pajaknya lebih rendah, karena peraturan ini juga diterapkan seragam secara nasional, dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan dasar nilai jual kendaraan bermotor.[[4]](#footnote-4)

Setiap wajib pajak diharuskan membayarkan sejumlah pajak yang telah ditentukan besaran nominalnya. Jika wajib pajak dalam membayarkan pajak tidak tepat waktu, maka wajib pajak diberikan denda yang harus dibayarkan dan sanksi administratif berupa pemblokiran. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam pemungutan pajak, tidak sekedar dengan aspek pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan kaku, tetapi melalui seperangkat peraturan, prosedur dan pelayanan administrasi yang bersifat transparan.[[5]](#footnote-5)

Kepatuhan wajib Pajak merupakan seorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku pada saat ini.[[6]](#footnote-6) Kepatuhan dalam pembayaran pajak masih menjadi masalah di Indonesia, salah satunya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kudus khususnya. Masalah ini memang masalah kuno yang dihadapi negara-negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak terhadap rakyatnya yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak.

Sanksi yang diberikan oleh SAMSAT Kudus terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam mebayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat berupa penjatuhan denda dan pemblokiran. Penjatuhan Denda diberikan ketika wajib pajak terlambat mebayar pajak, yang mana pembayaran tersebut sudah ditetapkan pada Surat Ketetapan Pajak Dearah (SKPD) setiap wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran dikenai denda sebesar 2% perbulan berdasarkan pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dari niali pajak kendaraan bermotor. Sanksi administratif berupa pemblokiran memiliki peran penting untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan adanya sanski tambahan berupa blokir ini diharapkan wajib pajak tidak mengabaikan pembayaran pajaknya. Sanksi pajak tersebut dapat memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.[[7]](#footnote-7) Dengan ini, diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, karena sanksi tersebut merugikan dirinya. Sanksi yaitu bagian penting dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. [[8]](#footnote-8)

Penegakan hukum perpajakan kendaraan bermotor dengan pemberian sanksi tambahan berupa sanksi blokir kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Wajib pajak yang dikenai sanksi blokir, yaitu wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai dengan ketentuan jatuh tempo pembayaran yang ada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Karena dengan penjatuhan sanksi blokir kendaraan bermotor atau Regindent Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus tidak dapat diregistrasi kembali berdasarkan Pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan merupakan salah satu pajak daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dari penerimaan pajak tersebut diserahkan pada daerah untuk dipungut, dikelola, dan diurus, sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap atau sering disebut dengan istilah SAMSAT.[[9]](#footnote-9) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut di bayarkan melalui Sistem Adminstrasi Manunggal Satuan Atap (SAMSAT) yang telah diberikan kewenangan oleh negara sebagai sarana pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap (SAMSAT) KUDUS merupakan sarana pelayanan pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah kudus.

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Kudus, dan bagaimana hak-hak wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran.

**LANDASAN TEORI/KAJIAN PUSTAKA**

**Tinjauan Umum Tentang Pajak**

Pajak adalah pungutan, dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia *bleasting* yaitu pajak merupakan suatu pungutan dari pemerintah untuk keperluan atau biaya pemerintahan.[[10]](#footnote-10) Pajak merupakan iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak mendapatkn imbalan. Karena pajak tersebut digunakan untuk biaya umum dan penyelenggaraan pemerintahan. [[11]](#footnote-11) Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang, maka seseorang menjadi wajib pajak. Wajib pajak merupakan seseorang yang memenuhi kriteria untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada negara dengan sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

**Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.[[12]](#footnote-12) Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta gandenganya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam oprasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan dalam air. [[13]](#footnote-13)

**Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administratif**

Sanksi administratif timbul karena pajak yang terhutang, menurut Pasal 1 ke 28 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah “Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.[[14]](#footnote-14) Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dengan membayarkan sejumlah kerugian kepada negara. [[15]](#footnote-15) Sanksi Adminstratif pada pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi dua yaitu: Sanksi Administratif berupa Denda dan Sanksi Administratif berupa Blokir Kendaraan Bermotor (KBM).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/empiris, spesifikasi yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non random sampling, pengumpulan data menggunakan 2 (dua) cara yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, pengolahan dan penyajian data ini menggunakan sistem *editing, reparing* dan melakukan *check and recheck*, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Penegakan Hukum dengan Penjatuhan Sanksi Pemblokiran terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum SAMSAT Kudus**

Penegakan hukum dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hukum dan penegakan harus berjalan secara bersamaan. Penegakan hukum merupakan salah satu langkah untuk menegakkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemungutan pajak.

Sarana penegakan hukum disamping pengawasan merupakan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.M.J. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi adalah inti dari adanya penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi yang diterapkan dalam menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara adalah penerapan kewenangan pemerintahan, yang berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara yang tertulis dan tidak tertulis.

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelanggaran kewenangan pemerintahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kewenangan pemungutan pajak kendaraan yang diberikan pada pemerintah daerah sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu SAMSAT.

Kantor SAMSAT di Kudus mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di daerah Kabupaten Kudus. Kewenangan SAMSAT di Kudus antara lain memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum SAMSAT Kudus, karena masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu sesuai dengan Ketetapan Surat Pajak Daerah (SKPD), sehingga penulis akan melakukan penelitian yang lebih mendalam di wilayah hukum SAMSAT Kudus mengenai ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan petugas pajak SAMSAT Kudus untuk memperoleh hasil yang akurat terkait penelitian ini.

Karena sanksi administratif berupa bunga/denda kurang efisien, sehingga dengan penerapan sanksi tambahan berupa blokir ini nantinya diharapkan dapat memberikan wajib pajak kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Sanksi blokir ini tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun sanksi blokir ini diterapkan untuk sanksi tambahan, dengan harapan wajib pajak taat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenai sanksi blokir yaitu wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK tidak dimintakan Regindent Perpanjangan. Sebelum di berikan sanksi berupa blokir Kendaraan Bermotor, wajib pajak diberikan surat peringatan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dimiliki 3 bulan sebelum berakhirnya waktu 2 (dua) tahun pembayaran. Surat peringatan untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan 3 (tiga) kali, sejak diterimanya surat peringatan ketiga tidak mendapatkan respon dari wajib pajak, maka SAMSAT di Kudus menjatuhkan sanksi blokir kendaraan bermotor. Wajib pajak yang telah dijatuhi sanksi blokir tidak dapat diregistrasi kembali.

Sanksi blokir kendaraan bermotor terhadap ketidakpatuhan wajib pajak agar wajib pajak tidak meremehkan peraturan pajak. Ironisnya wajib pajak yang membayar pajak setiap 2 (dua) tahun sekali, 5 (tahun) sekaligus, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Wajib pajak kendaraan bermotor belum membayar pajak sejak pembelian kendaraan bermotor, wajib pajak akan membayar pajak 5 (lima) tahun sekaligus ketika masa berlaku STNK telah usai. Hal-hal demikian harus ditindak dengan tegas dan diberikan pengarahan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk kemajuan daerah SAMSAT Kudus, sebagai salah satu contoh SAMSAT yang telah menerapkan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku.

Sanksi blokir yang diterapkan oleh SAMSAT Kudus akan dilakukan penelitian dengan penerapan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

System penerapan sanksi blokir sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Peringatan pertama.
2. Peringatan kedua.
3. Peringatan ketiga.
4. Pengumpulan data kendaraan dalam daftar blokir sementara.
5. Blokir.

Sanksi pemblokiran kendaraan bermotor dijatuhkan ketika wajib pajak tidak melakukan penelitian ulang (membayar pajak) tepat waktu sesuai pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ada di STNK tiap kendaraan bermotor selama kurang lebih 2 (dua) tahun atau lebih sejak jatuh tempo pembayaran. Sebelum penjatuhan sanksi berupa blokir kendaraan bermotor wajib pajak diberikan peringatan yang berupa surat peringatan keterlambatan pembayaran pajak atau telah usai masa pembayaran pajak. Jika kendaraan yang dimiliki telah dijual atau rusak maka wajib pajak harus melaporkan ke SAMSAT agar tidak dikenakan tarif pajak progresif ketika membeli kendaraan bermotor yang baru.

Penegakan sanksi blokir kendaraan bermotor ini diharapkan kepada seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor senantiasa memperhatikan pajak kendaraanya, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sehingga ada perhatian untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Sanksi blokir kendaraan bermotor ini bukan suatu penghalang dalam membayar pajak kendaraan, namun suatu peringatan agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi adminstratif sebesar 2% dan blokir kendaraan bermotor yang dapat merugikan wajib pajak yang sah karena telah kehilangan hak sebagai pemilik kendaraan bermotornya. Dengan adanya sanksi blokir ini memberikan kontribusi besar bagi daerah dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan, yang sebelumnya wajib pajak selalu meremehkan pajak kendaraan bermotor, karena dengan membayar denda sebesar 2% tidak memberatkan wajib pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada SKPD yang berada pada STNK untuk dibayarkan tepat pada waktunya.

1. **Hak-Hak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi Blokir KBM**

Wajib pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak merupakan badan, maka kewajiban perpajakannya diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.[[17]](#footnote-17) Kepemilikan kendaraan bermotor adalah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai nama, alamat yang terdaftar dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah.[[18]](#footnote-18)

Hak wajib pajak merupakan milik wajib pajak atau orang lain yang menjadi kepentingannya dalam hukum pajak. Hak-hak wajib pajak yang dikenai sanski pemblokiran tidak dapat mengajukan keberatan. Karena penjatuhan sanksi blokir untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah jatuh tempo pembayaran. Penjatuhan sanksi administratif berupa bunga/denda tidak lagi memberikan efek jera terhadap wajib pajak, bahkan sanksi tersebut dianggap remeh.

Hak-hak wajib pajak yang dikenai sanksi berupa blokir, adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan dari daftar Regindent Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang Regident Ranmor pada pasal 110 ayat (3) huruf a “Ranmor, yang setelah lewat 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK, tidak dimintakan Regident Perpanjangan.
2. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dilakukan setelah Unit Pelaksana Regident:
3. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu 2 (dua) tahun, memberikan surat peringatan pertama untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat peringatan malaksanakan Regident Perpanjangan;
4. apabila pemilik Ranmor tidak melaksanakan perintah dalam Peringatan Pertama, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
5. apabila pemilik Ranmor tidak memberikan respon atau jawaban atas peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peringatan ketiga melaksanakan Regident Ranmor dan penempatan Ranmor masuk dalam daftar penghapusan sementara.
6. Hak wajib pajak yang telah dikenai sanksi pajak berupa blokir atau dihapus, tidak dapat diregistrasi kembali. Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Wajib pajak tidak hanya memiliki kewajiban membayar pajak tepat waktu namun wajib pajak juga mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat khususnya wajib pajak untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum dijatuhkannya keputusan pemerintah yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialami oleh wajib pajak.

Wajb pajak dapat mengajukan keberatan dengan penjatuhan sanksi blokir tersebut sebelum masuk daftar blokir permanen, untuk mendapatkan hak-hak yang dimilki sebelumnya. Dengan adanya blokir sementara ini diharapkan wajib pajak yang terlambat membayara pajak kendaraan bermotornya segera membayarkan pajaknya, sehingga ia dapat menggunakan haknya sebagai pemilki kendaraan yang sah, karena Negara tidak ingin memberikan beban kepada masyarakatnya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan untuk dijatuhi sanksi blokir, dalam hal pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta penjelasan bagaimana prosedur untuk mengajukan keberatan, wajib pajak dapat memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa terlambat membayar pajak kendaraan dan membayar pajak kendaraannya untuk mendapatkan hak nya kembali. Sehingga wajib pajak sebagai pemilik kendaraan yang sah dapat menggunakan kendaraannya karena memiliki surat-surat yang sah. Dengan hal ini masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor untuk lebih patuh dalam membayar pajak, agar daerah maju karena Pendapatan Asli Daerah Kudus meningkat. Pendapatan Asli Daerah tersebut yang akan digunakan dalam pembangunan daerah, pembangunan jalan dan program-program kerja yang akan direalisasikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kudus.

**PENUTUP**

**Simpulan**

1. Penerapan sanksi blokir kendraan bermotor di SAMSAT Kudus berdasarkan Pasal 114 Peraaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, wajib pajak yang tidak membayar pajak 2 (dua) tahun, bahkan 5 (lima) tahun dengan dijatuhi sanksi blokir. Dari hasil penelitian langsung melalui wawancara dengan wajib pajak, keterlambatan wajib pajak memiliki banyak kendala dalam membayar pajak kendaraan pada umumnya disebabkan oleh aktivitas para wajib pajak yang bekerja pada 5 (lima) hari kerja, yang mana Kantor SAMSAT Kudus juga memberikan pelayanan pada 5 (lima) hari kerja sehingga wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya, kendala wajib pajak terhadap berkurangnya omset pendapatan tiap bulan juga mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak. Wajib pajak yang sebelumnya tidak jera dengan pemberian sanksi bunga/denda menjadi lebih taat ketika diberlakukanya sanksi blokir karena sanksi blokir sangat merugikan terhadap dirinya sebagai pemilik kendaraan bermotor yang sah.
2. Hak-hak wajib pajak adalah hak mutlak yang dimilik wajib pajak, sehingga dengan hilangnya hak tersebut wajib pajak dirugikan sebagai wajib pajak yang sah atas kendaraan bermotornya, dengan adanya sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak, agar lebih taat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

**Saran**

1. Terkait penerapan sanksi pemblokir kendaraan bermotor terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus dapat membangun kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar tidak terlambat membayar pajak, sehingaa kunci utama keberhasilan dalam pemungutan pajak untuk mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan terlaksana.
2. Terkait dengan hak-hak yang dimiliki wajib pajak sebagai pemilik kendaraan yang sah, maka seharusnya wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu untuk menjaga hak yang dimilikinya, sehingga wajib pajak dapat menggunakan motornya dimnapun karena kendaraanya terdapat surat-surat yang sah.

# DAFTAR PUSTAKA

Ayza Bustamar, 2017, “*Hukum Pajak Indonesia*”, Kencana, Jakarta.

Effendi Jonaedi, 2016, “*Kamus Istilah Hukum Populer*”, Prenanda Media Group, Jakarta.

H. Mustaqiem, 2008, “Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah”, FH UII Press, Jogja.

Kusumo Bambang Ali, 2009, “*Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan*”, UNSIRI

Saebani Beni Ahmad, 2009, “*Metode Penelitian Hukum*”, Pustaka Setia, Bandung.

Suparnyo, 2019, “Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas”, Pustaka Magister, Semarang.

**Jurnal:**

Fery Darmansyah Siregar, *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 1, Nomor 1, September 2020, Universitas Islam Sumatra Utara, Sumatra Utara.

Maulana Ghiffahri Jainuri, *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris di Daerah Khusus Istimewa Jakarta*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 3, September 2019, Universitas Indonesia, Jakarta.

**Skripsi:**

Novia Larasati, Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta. Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.

**Perundang-Undangan**

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor.

1. Jonaedi Effendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 237-238 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 31-32 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm 42 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*., hlm 42-43 [↑](#footnote-ref-4)
5. M.Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2018. hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dewi Kusuma Wardani dkk, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*, Yogyakarta, 2017, Jurnalfe.ustjogja.ac.id, hlm 16 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Loc. Cit*. [↑](#footnote-ref-7)
8. P. Nicolai, et, al, *Besstuursrecht*. Amsterdam, 1994, hlm. 298 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sri Rahayu Syah, *Op. Cit*., hlm 35 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. hlm. 21 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., hlm 22 [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 1, *Op. cit*, hlm 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Loc. cit* [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 1 Ke 28, *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*  [↑](#footnote-ref-14)
15. Bambang Ali Kusumo, *Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan*, UNISRI, 2012, hlm 97 [↑](#footnote-ref-15)
16. Agus Saputro S.H., Wawancara Pribadi, BAUR STNK Regident Polri SAMSAT Kudus, 22 Maret 2022, SAMSAT, Kabupaten Kudus. [↑](#footnote-ref-16)
17. Siahaan, P Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 142. [↑](#footnote-ref-17)
18. Fery Darmasyah Siregar, *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada SAMSAT Medan Utara), Volume 1. Nomor 1, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 2020, hlm. 35* [↑](#footnote-ref-18)